



PUTUSAN

No. 2586 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NURMUBIN Alias KOTING Bin LAMIRAN** ;
Tempat lahir : Kediri ;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 04 Juli 1985 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tunggul, Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 08 Januari 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2011 sampai dengan tanggal 17 Februari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2011 sampai dengan tanggal 07 Maret 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Maret 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2011 sampai dengan tanggal 30 Mei 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 31 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Juni 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan tanggal 29 Juli 2011 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Juli 2011 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2011 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2011



9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 03 November 2011 No : 2522 / 2011 / S.1081.Tah.Sus / PP / 2011 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2011 ;
11. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 03 November 2011 No : 2523 / 2011 / S.1081.Tah.Sus / PP / 2011 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **NURMUBIN Ais KOTING Bin LAMIRAN**, pertama pada hari Jum'at, tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 13.00 WIB, hingga yang terakhir kali pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekira pukul 11.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2010, bertempat dikamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Tunggul Ds. Selopanggung, Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada awalnya yaitu adanya bujuk rayu Terdakwa **NURMUBIN Ais KOTING Bin LAMIRAN** yang berjanji akan bertanggungjawab dan akan menikahi saksi korban YULIA Binti POIMIN. Selanjutnya saksi korban YULIA Binti POIMIN kenal dengan Terdakwa, dimana saksi korban sudah lupa hari dan tanggalnya sekira bulan Oktober 2010, dengan cara Terdakwa meminta



No. HP saksi korban kepada teman saksi korban, lalu mengajak bertemu dan kemudian berpacaran dengan Terdakwa selang waktu sekitar 1 (satu) minggu setelah saksi korban kenal dengan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 sekira pukul 19.00 WIB, saksi korban dijemput di rumah kosnya lalu diajak jalan-jalan oleh Terdakwa dan pulang ke rumah Terdakwa, kemudian saksi korban pun sampai menginap dan tidur dengan Terdakwa, dimana pada saat tidur saksi korban hanya dipeluk saja. Kemudian pada esok harinya tanggal 22 Oktober 2010, ketika saksi korban minta diantarkan pulang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menolak untuk mengantarkan pulang saksi korban sehingga saksi korban tetap berada di rumah Terdakwa, lalu pada siang harinya sekira pukul 13.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa berkata kepada saksi korban dengan mengatakan *"he, ayo kete (he, ayo bersetubuh)"*, dan saksi korban menjawab dengan mengatakan *"Emoh gak wani engko wedi lek meteng (tidak mau, tidak berani, kalau nanti sampai hamil)"*. Selanjutnya Terdakwa tetap memaksa saksi korban dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mau mengantarkan pulang apabila saksi korban tidak mau, lalu Terdakwa melepas celana yang dikenakan oleh saksi korban dan setelah itu saksi korban disuruh oleh Terdakwa untuk melepas celana dalamnya, akan tetapi saksi korban menolaknya, kemudian Terdakwa berkata bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab jika nanti saksi korban sampai hamil. Setelah itu saksi korban melepas celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke dalam alat kelamin saksi korban sambil memeluk tubuh saksi korban, lalu alat kelamin Terdakwa digoyang-goyangkan naik turun kurang lebih selama 2 (dua) menit dan karena saksi korban merasa ingin buang air kecil lalu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari kemaluan atau alat kelamin saksi korban, setelah selesai buang air kecil, Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban hingga Terdakwa mengeluarkan air mani, tetapi dikeluarkan di luar oleh Terdakwa yaitu di atas kasur. Kemudian kejadian tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa berulang-ulang kali yaitu kurang lebih 2 (dua) hari sekali, dimana saksi korban sudah tidak ingat lagi hari, tanggal, dan waktunya sampai dengan yang terakhir kali pada tanggal 16 Desember 2010 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat Terdakwa setelah pulang dari Rumah Sakit menemani istrinya yang sedang sakit, lalu Terdakwa datang ke rumah



Terdakwa dan langsung menuju kamar, kemudian memeluk saksi korban dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh, lalu saksi korban melepas rok dan celana dalam saksi korban, demikian pula dengan Terdakwa selanjutnya melepas celana dan celana dalam yang dikenakan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban sambil saksi korban melepas baju saksi korban sedangkan Terdakwa juga melepas bajunya sehingga saksi korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat, lalu Terdakwa menciumi leher dan payudara saksi korban sambil menggoyang-goyangkan alat kelaminnya naik turun kurang lebih selama 4 (empat) menit hingga Terdakwa mengeluarkan air mani dan dikeluarkan di luar juga yaitu di atas kasur ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **NURMUBIN Als KOTING Bin LAMIRAN** terhadap saksi korban YULIA Binti POIMIN sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : R/280/XII/2010/Rumkit tanggal 19 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALITA DEWI PERCUNDA, yaitu dokter pada Rumah Sakit Polri Bhayangkara Kediri, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan : *Terdapat robekan lama diselaput dara;*

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **NURMUBIN Als KOTING Bin LAMIRAN**, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, ***telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada awalnya yaitu adanya bujuk rayu Terdakwa **NURMUBIN Als KOTING Bin LAMIRAN** yang berjanji akan bertanggungjawab dan akan menikahi saksi korban YULIA Binti POIMIN. Selanjutnya saksi korban YULIA Binti



POIMIN kenal dengan Terdakwa, dimana saksi korban sudah lupa hari dan tanggalnya sekira bulan Oktober 2010, dengan cara Terdakwa meminta No. HP saksi korban kepada teman saksi korban, lalu mengajak bertemu dan kemudian berpacaran dengan Terdakwa selang waktu sekitar 1 (satu) minggu setelah saksi korban kenal dengan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 sekira pukul 19.00 WIB, saksi korban dijemput di rumah kosnya lalu diajak jalan-jalan oleh Terdakwa dan pulang ke rumah Terdakwa, kemudian saksi korban pun sampai menginap dan tidur dengan Terdakwa, dimana pada saat tidur saksi korban hanya dipeluk saja. Kemudian pada esok harinya tanggal 22 Oktober 2010, ketika saksi korban minta diantarkan pulang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menolak untuk mengantarkan pulang saksi korban sehingga saksi korban tetap berada di rumah Terdakwa, lalu pada siang harinya sekira pukul 13.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa berkata kepada saksi korban dengan mengatakan "he, ayo kete (he, ayo bersetubuh)", dan saksi korban menjawab dengan mengatakan "Emoh gak wani engko wedi lek meteng (tidak mau, tidak berani, kalau nanti sampai hamil)". Selanjutnya Terdakwa tetap memaksa saksi korban dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mau mengantarkan pulang apabila saksi korban tidak mau, lalu Terdakwa melepas celana yang dikenakan oleh saksi korban dan setelah itu saksi korban disuruh oleh Terdakwa untuk melepas celana dalamnya, akan tetapi saksi korban menolaknya, kemudian Terdakwa berkata bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab jika nanti saksi korban sampai hamil. Setelah itu saksi korban melepas celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke dalam alat kelamin saksi korban sambil memeluk tubuh saksi korban, lalu alat kelamin Terdakwa digoyang-goyangkan naik turun kurang lebih selama 2 (dua) menit dan karena saksi korban merasa ingin buang air kecil lalu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari kemaluan atau alat kelamin saksi korban, setelah selesai buang air kecil Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban hingga Terdakwa mengeluarkan air mani, tetapi dikeluarkan di luar oleh Terdakwa yaitu di atas kasur. Kemudian kejadian tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa berulang-ulang kali yaitu kurang lebih 2 (dua) hari sekali, dimana saksi korban sudah tidak ingat lagi hari, tanggal, dan waktunya sampai dengan yang terakhir kali pada tanggal 16 Desember 2010 sekira pukul



11.00 WIB, pada saat Terdakwa setelah pulang dari Rumah Sakit menemani istrinya yang sedang sakit, lalu Terdakwa datang ke rumah Terdakwa dan langsung menuju ke kamar, kemudian memeluk saksi korban dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh, lalu saksi korban melepas rok dan celana dalam saksi korban, demikian pula dengan Terdakwa selanjutnya melepas celana dan celana dalam yang dikenakan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban sambil saksi korban melepas baju saksi korban sedangkan Terdakwa juga melepas bajunya sehingga saksi korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat, lalu Terdakwa menciumi leher dan payudara saksi korban sambil menggoyang-goyangkan alat kelaminnya naik turun kurang lebih selama 4 (empat) menit hingga Terdakwa mengeluarkan air mani dan dikeluarkan di luar juga yaitu di atas kasur ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **NURMUBIN Als KOTING Bin LAMIRAN** terhadap saksi korban YULIA Binti POIMIN sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : R/280/XII/2010/Rumkit tanggal 19 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALITA DEWI PERCUNDA, yaitu dokter pada Rumah Sakit Polri Bhayangkara Kediri, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan : *Terdapat robekan lama diselaput dara;*

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 09 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NURMUBIN Als KOTING Bin LAMIRAN** bersalah melakukan tindak pidana "TELAH MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN YANG ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SUATU PERBUATAN BERLANJUT, YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHPidana ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURMUBIN Als KOTING Bin LAMIRAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos pendek warna merah ;
 - 1 (satu) potong rok jeans mini warna biru tua ;
 - 1 (satu) potong BH warna hijau putih bergambar Mickey Mouse ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu ;

Dikembalikan kepada saksi korban YULIA Binti POIMIN ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 174 / Pid.Sus / 2011 / PN.Kdi., tanggal 30 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURMUBIN alias KOTING bin LAMIRAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos pendek warna merah ;
 - 1 (satu) potong rok jeans mini warna biru tua ;
 - 1 (satu) potong BH warna hijau putih bergambar Mickey Mouse ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu ;

dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu saksi YULIA binti POIMIN;



6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 496 / PID / 2011 / PT.SBY, tanggal 06 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tanggal 30 Juni 2011 No. 174 / Pid.Sus / 2011 / PN.Kdi, yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURMUBIN alias KOTING bin LAMIRAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut*" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos pendek warna merah ;
- 1 (satu) potong rok jeans mini warna biru tua ;
- 1 (satu) potong BH warna hijau putih bergambar Mickey Mouse ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu ;

dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu saksi YULIA binti POIMIN ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 26 / 2011 / 174 / Pid.Sus / 2011 / PN. Kdi., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan, bahwa pada



tanggal 26 Oktober 2011 Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Oktober 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 27 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 27 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan amar putusannya Nomor : 496/PID/2011/PT.SBY tanggal 06 September 2011 telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan hakekat rasa keadilan sebagai norma kaidah yang hidup dan terus berkembang dalam masyarakat sehingga cenderung dipandang tidak menjadikan efek jera terhadap diri Terdakwa yang mengakibatkan terjadinya Disparitas atau perbedaan yang sangat jauh dan tentunya dapat menarik perhatian masyarakat umum secara luas antara Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, dimana putusan tersebut dalam hal fungsi Preventif yaitu tidak menimbulkan rasa takut atau pun jera terhadap Terdakwa **NURMUBIN Als KOTING Bin LAMIRAN** atau pun bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama pula sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa, baik yang dilakukan dengan bujuk rayu atau pun dengan cara ancaman



kekerasan atau kekerasan terhadap anak di bawah umur atau pun terhadap saksi korban **YULIA Binti POIMIN** sendiri ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dalam cara mengadili dengan amar putusannya Nomor : 496 / PID / 2011 / PT.SBY tanggal 06 September 2011 dalam putusannya masih tidak terlalu mempertimbangkan keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan terus berkembang dalam masyarakat, terutama rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban sendiri, mengingat dalam melakukan persetujuan terhadap saksi korban **YULIA Binti POIMIN** dilakukan oleh Terdakwa **NURMUBIN Ais KOTING Bin LAMIRAN** dengan cara Terdakwa **NURMUBIN Ais KOTING Bin LAMIRAN** kenal dengan saksi korban **YULIA Binti POIMIN** adalah dengan cara Terdakwa meminta No. HP saksi korban kepada teman saksi korban, lalu mengajak bertemu dan kemudian berpacaran dengan Terdakwa selang waktu sekitar 1 (satu) minggu setelah saksi korban kenal dengan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 sekira pukul 19.00 WIB, saksi korban dijemput di rumah kosnya lalu diajak jalan-jalan oleh Terdakwa dan pulang ke rumah Terdakwa, kemudian saksi korban pun sampai menginap dan tidur dengan Terdakwa, dimana pada saat tidur saksi korban hanya dipeluk saja. Kemudian pada esok harinya tanggal 22 Oktober 2010, ketika saksi korban minta diantarkan pulang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menolak untuk mengantarkan pulang saksi korban sehingga saksi korban tetap berada di rumah Terdakwa, lalu pada siang harinya sekira pukul 13.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa berkata kepada saksi korban dengan mengatakan "**he, ayo kete (he, ayo bersetubuh)**", dan saksi korban menjawab dengan mengatakan "**emoh gak wani engko wedi lek meteng**" (*tidak mau, tidak berani, kalau nanti sampai hamil*). Selanjutnya Terdakwa tetap memaksa saksi korban dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mau mengantarkan pulang apabila saksi korban tidak mau, lalu Terdakwa melepas celana yang dikenakan oleh saksi korban dan setelah itu saksi korban disuruh oleh Terdakwa untuk melepas celana dalamnya, akan tetapi saksi korban menolaknya, kemudian Terdakwa berkata bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab jika nanti saksi korban sampai hamil.



Setelah itu saksi korban melepas celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke dalam alat kelamin saksi korban sambil memeluk tubuh saksi korban, lalu alat kelamin Terdakwa digoyang-goyangkan naik turun kurang lebih selama 2 (dua) menit dan karena saksi korban merasa ingin buang air kecil lalu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari kemaluan atau alat kelamin saksi korban, setelah selesai buang air kecil Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban hingga Terdakwa mengeluarkan air mani, tetapi dikeluarkan di luar oleh Terdakwa yaitu di atas kasur, dimana kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa **NURMUBIN Als KOTING Bin LAMIRAN** berulang-ulang kali yaitu kurang lebih 2 (dua) hari sekali, dimana saksi korban sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan waktunya sampai dengan yang terakhir kali pada tanggal 16 Desember 2010 sekira pukul 11.00 WIB. Selain itu Terdakwa juga tidak berterus terang terhadap saksi korban bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri, yang rencananya akan diceraikan oleh Terdakwa, akan tetapi kenyataannya tidak jadi diceraikan oleh Terdakwa ;

3. Bahwa dalam hal penghukuman / pemidanaan memang bukanlah dimaksudkan untuk melakukan suatu pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana itu sendiri, akan tetapi dalam konteks perkara ini kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 496/PID/2011/PT.SBY tanggal 06 September 2011 dalam perkara atas nama Terdakwa **NURMUBIN Als KOTING Bin LAMIRAN** adalah sangat-sangat tidak setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap saksi korban **YULIA Binti POIMIN**, dikarenakan bukanlah tidak mungkin Terdakwa dikemudian hari akan dapat melakukan perbuatan yang sama pula yaitu melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak di bawah umur atau terhadap orang lain kembali, dimana hal tersebut bisa berakibat fatal yang dapat membahayakan jiwa, nyawa dan keselamatan orang lain ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan – alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah



sebagaimana mestinya, lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Jaksa / Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2012 oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

S U N A R Y O, S.H.,M.H.
NIP. 040.044.338

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2586 K/Pid.Sus/2011